



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kuruwaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim XX/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-58/WGP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wita Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat bertempat di halaman rumah daerah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pukul 12.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di kantor panwas di pahunga lodu, kemudian Terdakwa membuka handphone dan membuka akun facebook miliknya dengan nama akun (Umbu Matalu) lalu melihat postingan Saksi Korban di akun facebook miliknya dengan nama akun (Mariantii Rrd) yang berisi "cocok jadi suru suruhan saya kalo begini" kemudian Terdakwa mengomentari stastus Saksi Korban mengatakan "apa xummu punya maksud ini status..mau lihat saya punya gila kah",

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban membalas komentar Terdakwa "memang kita muat status ada yang kita maksud ko bpk vio..saya ada ma di rumah bpk vio datang aja" kemudian Terdakwa membalas "saya masih ada rapat sebentar saya singgah tanya kau di rumah kau jadi manusia jangan bawa yang sifat tidak baik kau dapat apa kau muat singgung-singgung keluarga di media" lalu Saksi korban kembali membalas "silahkan aja bpk vio..saya juga tidak takut ko..saya muat status saya punya hak dan tidak ada nama keluarga di dalam".

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wita pada saat itu Saksi Korban sedang memandikan anaknya yang berumur 3 (tiga) tahun di kamar mandi belakang rumahnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor dengan cara mengas-gas sepeda motornya sampai di halaman depan rumah ibu Saksi Korban, mendengar itu lalu Saksi Korban keluar dari kamar mandi dan menggendong anaknya lalu Saksi Korban menuju ke halaman rumah, sesampainya di halaman lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "apa yang kau muat didalam hp" lalu Saksi Korban mengatakan "apa yang saya muat bapak vio" kemudian Terdakwa berkata "itu yang suru suruhan" kemudian Saksi Korban mengatakan "saya punya hak saya muat status di dalam hp". Kemudian disaat yang bersamaan Anak Saksi(anak dari Saksi korban) melihat Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya kemudian Saksi Korban berkata "kasi mati sudah saya" lalu Saksi Korban menurunkan anaknya yang sedang digendong sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya di leher Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa terlibat adu mulut, lalu Saksi korban berkata "kasi mati saja saya, saya muat status di hp bukan tujuan sama kamu" kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menarik rambut Saksi Korban lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "saya yang pantas kasi mati sama kau" kemudian Saksi Korban melihat Saksi (istri Terdakwa) kemudian berteriak dari jalan raya memaki Saksi Korban mengatakan "kasi mati sama dia, kubunya dia" setelah itu Saksi Korban balas dengan mengatakan "kubunya kau" setelah itu Saksi mengambil batu dan mendekati Saksi Korban lalu saat hendak melempar Saksi Korban dengan batu, Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya di leher Saksi Korban dan menahan Saksi, sedangkan tangan kiri Terdakwa

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



masih tetap menjambak rambut Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "sini saya kasi mati sama kau dijalan raya" kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke depan rumah ibu Saksi Korban yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi korban, sesampainya dilokasi Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari rambut Saksi Korban lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "mana mama" namun saat itu Saksi Korban tidak menjawab kemudian Terdakwa menendang pintu depan rumah ibu Saksi Korban sehingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil handphone milik Saksi Korban yang cas di atas meja, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "sini itu hp" namun Terdakwa tidak mau memberikan handphone tersebut. Saat itu Saksi Korban berusaha mengambil handphone Saksi Korban yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban ke arah depan sehingga Saksi Korban jatuh di pohon tamanan. Lalu Saksi Korban berdiri dan berusaha mengambil handphone Saksi Korban yang disimpan dalam saku Terdakwa dan setelah Saksi Korban berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban kembali jatuh di pohon tamanan, lalu Saksi Korban membuang handphone tersebut di rumput agar tidak diambil oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban "kau perempuan perusak" lalu Saksi Korban menjawab mengatakan "kubunya kau" setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Korban dengan tangan kanannya dan berkata kepada Saksi Korban "jangan kau maki saya punya istri" lalu Saksi yang kebetulan melintas melihat kejadian tersebut berhenti dan kemudian meleraikan, dan mengatakan "bapak vio berhenti sudah jangan begitu, kan kamu bersaudara tidak boleh begitu" setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya di rambut Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Mangili: 445/857/PKM.MGL/VISUM/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Armeline Kitu, pada pemeriksaan ditemukan:

- Pada Leher: Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing sepuluh

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat luka gores pada leher sebelah kiri sebanyak dua buah dengan ukuran masing-masing Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

□ Pada Anggota gerak atas: Terdapat luka gores pada lengan kanan bawah bagian depan sebanyak empat buah dengan ukuran masing-masing lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bagian bawah bagian belakang dengan ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi Saksinya adalah Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua)

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



kali dengan tangan kanan dan menarik rambut Saksi berulang-ulang dengan tangan kirinya Terdakwa;

- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Saksi sempat mengambil batu, namun tidak sempat melempar ke arah Saksi karena ditahan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi membuat status di facebook dengan mengatakan "*cocok jadi suru suruhan saya kalau begini*", kemudian Terdakwa berkomentar di status Saksi dengan mengatakan "*apa nyumu punya maksud ini status, mau lihat saya punya gilakah*", kemudian Saksi balas "*memang kita buat status ada yang kita maksud ko bapak VIO*", kemudian Terdakwa mengatakan "*saya masih ada rapat sebentar saya singgah Tanya kau dirumah, kau jadi manusia jangan bawa sifat yang tidak baik, kau dapat apa kau muat singgung-singgung keluarga di media*", kemudian Saksi mengatakan "*silakan saja bapak VIO, saya juga tidak takut kok, saya muat status saya punya hak dan tidak ada nama keluarga didalam*";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA pada saat itu Saksi sedang memandikan anak Saksi yang bernama DARMA yang berusia 3 (tiga) tahun dikamar mandi belakang rumah Saksi, lalu datang Terdakwa dengan sepeda motor dengan cara gas-gas sepeda motor sampai di halaman depan rumah ibu Saksi, karena mendengar itu, Saksi keluar dari kamar mandi dan menggendong anak Saksi dan menuju ke halaman rumah dan setelah Saksi sampai, Terdakwa turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "*apa yang kau muat didalam hp*", lalu Saksi menjawab "*apa yang saya muat bapak Vio*", kemudian Terdakwa berkata "*itu yang suru suruhan*", kemudian Saksi mengatakan "*saya punya hak saya muat status didalam hp*", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya, kemudian Saksi berkata "*kasi mati sudah saya*", lalu Saksi menurunkan anak Saksi yang sementara Saksi gendong sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya dileher Saksi, setelah itu Saksi marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kasi mati saya saja, saya muat status di hp bukan tujuan sama kamu*", kemudian Terdakwa kembali mencekik leher

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



Saksi dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya menarik rambut Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya yang pantas kasi mati sama kau", kemudian Saksi melihat datang istrinya Terdakwa yang bernama SAKSI, yang mana saat itu SAKSI berteriak dari jalan raya memaki Saksi dengan mengatakan "kasi mati sama dia, kubunya dia", setelah itu Saksi balas memaki dengan mengatakan "kubunya kau", setelah itu SAKSI mengambil batu dan mendekati Saksi lalu hendak melempar Saksi dengan batu, sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya dileher Saksi dan menahan istrinya tersebut, sedangkan tangan kirinya Terdakwa tetap menjambak rambut Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "sini saya kasi mati sama kau di jalan raya", kemudian saat itu Terdakwa menarik rambut Saksi dan membawa Saksi ke jalan raya di depan rumah ibu Saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa kembali menarik Saksi ke halaman rumah dan setelah sampai di halaman rumah Terdakwa melepaskan pegangan tangannya di rambut Saksi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "mana mama", namun saat itu Saksi tidak menjawab, lalu Terdakwa menendang pintu depan rumah ibu Saksi sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone milik Saksi yang sementara cas di atas meja, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "sini itu hp", namun Terdakwa tidak mau memberikan handphone-nya Saksi, sehingga Saksi berusaha mengambil handphone Saksi yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke arah depan sehingga Saksi jatuh di atas bunga keladi, setelah itu Saksi bangun kemudian berusaha mengambil handphone Saksi yang disimpan di sakunya Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan handphone-nya Saksi, lalu Terdakwa mendorong Saksi lagi ke arah depan dengan kedua tangannya sehingga Saksi jatuh di dalam pohon ubi, setelah Saksi jatuh, Saksi membuang handphone-nya Saksi di rumput agar tidak bisa di ambil Terdakwa, setelah itu SAKSI mengatakan kepada Saksi "kau perempuan perusak" lalu Saksi memakinya dengan

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



mengatakan "*kubunya kau*", setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi dengan tangan kanannya dan berkata kepada Saksi "*jangan kau maki saya punya istri*", lalu datang saudari SAKSI meleraikan Saksi, dimana saat itu SAKSI mengatakan "*bapak Vio berhenti sudah jangan begitu, kan kamu bersaudara tidak boleh begitu*", setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya dirambut Saksi dan setelah itu Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi langsung ke polsek Pahunga Lodu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada leher kanan dan leher kiri, luka pada lengan kanan dan lengan kiri serta akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka yang di alami Saksi di kedua tangan Saksi disebabkan oleh apa, namun kemungkinan luka tersebut terkena kuku tangannya Terdakwa saat Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi jatuh di atas bunga keladi saat itu;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah saudara tirinya Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa tersinggung dengan postingan Saksi di facebook yang mana Saksi memposting dengan kalimat "*cocok jadi suru suruhan saya kalau begitu*", sehingga saat itu Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tersinggung dengan postingan Saksi tersebut, namun saat kejadian Terdakwa bertanya kepada Saksi "*kenapa kau muat suru suruhan itu, kau omong saya punya istri*", namun Saksi menjawab "*tidak, saya muat dihp haknya saya*";
- Bahwa tujuan Terdakwa menganiaya Saksi agar Saksi mengalami luka dan tidak membuat postingan di facebook yang menyinggung perasaannya Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi merasa susah menelan makanan karena leher Saksi terasa sakit dan kepala Saksi terasa pusing akibat rambut Saksi ditarik-tarik saat itu

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 2 (dua) hari;

- Bahwa saat itu Saksi melawan hanya dengan cara Saksi ribut kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang melihat kejadian saat itu adalah Saksi dan Anak Saksi ;
- Bahwa Istrinya Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada Saksi, sedangkan Terdakwa sudah ditahan oleh pihak berwajib saat itu sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah membuat pernyataan damai pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan di Kantor Desa dan Saksi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: XX/XXX/PKM.MGL/VISUM/V/2024 yang dikeluarkan Puskesmas [REDACTED] tanggal 8 Mei 2024 dan terhadap hasil Visum Et Repertum (VER) yang dibacakan tersebut, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah atau diambil janjinya yang memberikan keterangan dengan didampingi oleh ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung Anak Saksi yakni Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang adalah pamannya Anak Saksi;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



dirumah neneknya Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan tidak ada yang menghalangi pandangan Anak Saksi saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan menarik rambut Saksi berulang-ulang dengan tangan kirinya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa yang bernama SAKSI sempat mengambil batu, namun tidak sempat melempar ke arah Saksi karena ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Anak Saksi sedang tidur dalam rumah, lalu Anak Saksi mendengar ada suara yang datang di halaman rumah dengan cara gas-gas sepeda motor sehingga Anak Saksi bangun dan keluar dari dalam rumah dan setelah Anak Saksi keluar rumah, Anak Saksi melihat yang datang adalah Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa memarkir sepeda motornya lalu memanggil Saksi dengan mengatakan "*mama Renti sini dulu, kenapa kamu muat anga-anga (sembarangan) di hp*", kemudian Saksi menjawab "*saya muat apa di hp tidak ada juga yang singgung bapak Vio*", setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menarik rambut Saksi, kemudian Saksi berkata "*kasi mati sudah saya bapak Vio*", lalu karena Anak Saksi takut sehingga Anak Saksi menangis dan kemudian Anak Saksi lari ke jalan raya di depan rumah dan Anak Saksi melihat dari jalan raya Saksi di cekik oleh Terdakwa, setelah itu datang istrinya Terdakwa yang bernama SAKSI yang saat itu berdiri di jalan raya bersama dengan Anak Saksi, kemudian SAKSI dari jalan raya memaki Saksi dengan mengatakan "*kubunya kau*", setelah itu Anak Saksi mendengar Saksi membalas dengan mengatakan "*kubunya kau juga*",

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



sehingga saat itu SAKSI mengambil batu hendak melempar Saksi dengan batu, namun di halangi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu SAKSI memanggil Anak Saksi dengan mengatakan "*sini kau, saya pukul sama kau*". Setelah itu SAKSI mendekati Anak Saksi lalu memukul Anak Saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Anak Saksi, sehingga saat itu Anak Saksi menangis lalu Anak Saksi melihat Terdakwa menarik rambut Saksi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik leher baju Saksi, kemudian Terdakwa menarik Saksi ke jalan raya sambil mengatakan "*mau saya bawa kau ke jalan, supaya orang lihat sama kau*", lalu Saksi menjawab "*bawa sudah sama saya*", setelah sampai di jalan raya, Terdakwa menarik lagi Saksi masuk ke dalam halaman rumah setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi lalu Terdakwa menendang pintu depan rumah dan setelah pintu depan terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah meminta handphone dan mengambil handphone Saksi, namun saat itu Saksi melarang Terdakwa untuk mengambil handphone-nya, sehingga Terdakwa dan Saksi kembali ribut lalu Anak Saksi lihat Terdakwa menarik tangan Saksi dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa mendorong Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi jatuh di dalam pohon ubi, setelah itu Saksi bangun dan berusaha mengambil handphone yang disimpan Terdakwa di sakunya Terdakwa, setelah itu SAKSI mengatakan kepada Saksi "*kau perempuan perusak*" lalu Saksi memakinya dengan mengatakan "*kubunya kau*",

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi dengan tangan kanannya dan berkata kepada Saksi "*jangan kau maki saya punya istri*", lalu datang saudari SAKSI meleraikan Saksi, dimana saat itu SAKSI mengatakan "*bapak Vio berhenti sudah jangan begitu, kan kamu bersaudara tidak boleh begitu*", setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya dirambut Saksi dan setelah itu Terdakwa dan istrinya pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi langsung ke Polsek Pahunga Lodu untuk melaporkan kejadian tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada leher kanan dan leher kiri, luka pada lengan kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa tersinggung dengan postingan Saksi di facebook yang mana Saksi memposting dengan kalimat "cocok jadi suru suruhan saya kalau begitu", sehingga saat itu Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut saat Terdakwa menarik rambutnya Saksi, karena saat itu Saksi kebetulan lewat dijalan depan rumahnya Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menarik rambutnya Saksi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mencekik leher Saksi, namun menurut pengakuan Saksi Terdakwa sempat mencekik lehernya Saksi dengan menggunakan tangan kanannya;

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa menarik rambut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena saat itu Saksi sempat meleraikan mereka berdua;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat melihat apa yang dialami oleh Saksi, karena setelah meleraikan mereka berdua, Saksi langsung pulang dan tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi, namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh polisi barulah Saksi tahu akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka pada lehernya serta luka pada tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dari sawah hendak pulang ke rumah Saksi dengan sepeda motor, kemudian setelah Saksi sampai di jalan depan rumahnya Saksi, Saksi melihat di jalan ada saudara SAKSI yang sedang berdiri dan di halaman rumah ada Terdakwa yang sedang menjambak rambutnya Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan Saksi juga melihat ada 1 (satu) orang tukang yang Saksi tidak kenal yang sementara kerja di rumahnya Saksi. Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi berhenti dan turun dari atas sepeda motor, lalu Saksi berjalan mendekati Terdakwa yang sedang menjambak rambutnya Saksi yang mana saat itu Saksi mengatakan "*Kau kasi mati sudah saya bapak Vio*", dan setelah Saksi sampai, Saksi langsung menarik bahunya Terdakwa sambil mengatakan "*berhenti sudah bapak Vio*", namun saat itu Terdakwa tidak berhenti menarik rambutnya Saksi, sehingga Saksi menarik tangan kirinya Terdakwa yang sedang memegang rambutnya Saksi sambil Saksi berkata "*berhenti sudah bapak Vio, kamukan masih bersaudara*", sehingga saat itu Terdakwa melepaskan tangan kirinya dan berjalan ke arah sepeda motornya dan saat itu Saksi hendak mendekati Terdakwa sehingga Saksi memegang tangan Saksi dan Saksi berkata "*cukup sudah, mari sudah pulang dirumah*", namun saat itu Saksi mendorong Saksi dan berkata "*kamu pulang sudah, jangan bela sama saya, biar bapak Vio kasi mati sama saya*", setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan Saksi juga langsung mengambil sepeda motornya Saksi dan pulang kerumah;

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Puskesmas XX/XXX/PKM.MGL/VISUM/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Armelince Kitu, pada pemeriksaan ditemukan:

- o Pada Leher: Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat luka gores pada leher sebelah kiri sebanyak dua buah dengan ukuran masing-masing Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

- o Pada Anggota gerak atas: Terdapat luka gores pada lengan kanan bawah bagian depan sebanyak empat buah dengan ukuran masing-masing lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bagian bawah bagian belakang dengan ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul.

- Surat Pernyataan Perdamaian antara TERDAKWA dan SAKSI KORBAN bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan



tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menarik rambut Saksi dengan tangan kirinya Terdakwa serta Terdakwa juga mendorong Saksi hingga jatuh di tanah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang ada di kantor panwas di Pahunga Lodu, kemudian Terdakwa membuka handphone dan membuka aplikasi facebook dan melihat postingan Saksi di akun facebooknya yang berisi kalimat "*patut orang yang saya suruh-suruh*" sehingga saat itu Terdakwa mengomentari postingan tersebut dengan mengatakan "*kenapa tanggung keluarga, sebentar saya pulang dari rapat saya singgah di rumah*" dan pada saat itu Saksi membalas komentar Terdakwa dengan mengatakan "*silahkan bapak vio, saya ada di rumah juga*". Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang kerumahnya untuk simpan tas, setelah itu Terdakwa menuju kerumah Saksi menggunakan sepeda motor yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa memanggil Saksi dan saat itu Saksi datang dari belakang rumah sambil menggendong anaknya yang masih kecil berjalan menuju ke depan rumah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*sini dulu mama renti, kalau saya nasehat dengar sedikit, kamu muat di facebook ini tidak baik, yang bilang mama renti suruh-suruh apa maksudnya*", lalu Terdakwa mengatakan "*mana kau punya HP*", kemudian

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya, lalu Saksi berkata "*kasi mati sudah saya*", lalu Saksi menurunkan anaknya yang sedang digendong, sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya dileher Saksi.

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa terlibat adu mulut, lalu Saksi berkata "*kasi mati saja saya, saya muat status di hp bukan tujuan sama kamu*", kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya Terdakwa, sedangkan tangan kirinya Terdakwa menarik rambut Saksi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "*saya yang pantas kasi mati sama kau*" kemudian Terdakwa melihat SAKSI (istri Terdakwa) berteriak dari jalan raya memaki Saksi mengatakan "*kasi mati sama dia, kubunya dia*" setelah itu Saksi balas dengan mengatakan "*kubunya kau*" setelah itu SAKSI mengambil batu dan mendekati Saksi, lalu saat SAKSI hendak melempar Saksi dengan batu, Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya di leher Saksi dan menahan SAKSI, sedangkan tangan kiri Terdakwa masih tetap menjambak rambut Saksi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "*sini saya kasi mati sama kau di jalan raya*", kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi dan membawa Saksi ke depan rumah ibu Saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa melepaskan pegangan tangannya Terdakwa dari rambut Saksi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "*mana mama*", namun saat itu Saksi tidak menjawab kemudian Terdakwa menendang pintu depan rumah ibu Saksi sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil handphone milik Saksi yang cas di atas meja, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*sini itu hp*", namun Terdakwa tidak mau memberikan handphone tersebut. Saat itu Saksi berusaha mengambil handphone Saksi yang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Saksi dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke arah depan, sehingga Saksi jatuh di tanaman. Lalu Saksi berdiri dan berusaha mengambil handphone Saksi yang disimpan dalam saku Terdakwa dan setelah Saksi berhasil mengambil handphone

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



tersebut, Terdakwa mendorong Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi kembali jatuh di tanaman;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi dengan tangan kanan dan berkata kepada Saksi "jangan kau maki saya punya istri" lalu Saksi yang kebetulan melintas melihat kejadian tersebut berhenti dan kemudian melerai, dan mengatakan "*bapak vio berhenti sudah jangan begitu, kan kamu bersaudara tidak boleh begitu*", setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya di rambut Saksi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan istrinya pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang di alami Saksi akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa tersinggung dengan postingan Saksi di facebook yang mengatakan "*cocok jadi suru suruhan saya kalau begitu*", sehingga saat itu Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi yakni Saksi adalah saudara tirinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menganiaya Saksi agar Saksi jangan lagi membuat postingan di facebook yang menyinggung perasaannya Terdakwa;
- Bahwa istrinya Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada Saksi, sedangkan Terdakwa sudah ditahan oleh pihak berwajib saat itu sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah membuat pernyataan damai pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Saksi tidak keberatan serta tidak ada paksaan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan Terdakwa juga siap memenuhi persyaratan yang di syaratkan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi membuat status di facebook dengan mengatakan "*cocok jadi suru suruhan saya kalau begini*", kemudian Terdakwa berkomentar di status Saksi dengan mengatakan "*apa nyumu punya maksud ini status, mau lihat saya punya gilakah*", kemudian Saksi membalas, "*memang kita buat status ada yang kita maksud ko bapak VIO*", kemudian Terdakwa mengatakan, "*saya masih ada rapat sebentar saya singgah Tanya kau dirumah, kau jadi manusia jangan bawa sifat yang tidak baik, kau dapat apa kau muat singgung-singgung keluarga di media*", kemudian Saksi mengatakan "*silakan saja bapak VIO, saya juga tidak takut kok, saya muat status saya punya hak dan tidak ada nama keluarga didalam*";
- Bahwa benar sekitar 16.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang terletak di orang tua Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur dengan sepeda motornya dan menarik pedal gas motornya hingga Saksi yang sedang memandikan anaknya keluar. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan bertanya, "*apa yang kau muat didalam hp*", lalu Saksi menjawab, "*apa yang saya muat bapak Vio*", kemudian Terdakwa berkata, "*itu yang suru suruhan*", kemudian Saksi mengatakan. "*saya punya hak saya muat status didalam hp*", kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya, kemudian Saksi berkata, "*kasi mati sudah saya*";
- Bahwa benar kemudian Saksi menurunkan anak Saksi yang sementara Saksi gendong sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya dileher Saksi, setelah itu Saksi marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kasi mati saya saja, saya muat status di hp bukan tujuan sama kamu*", kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya menarik rambut Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*saya yang pantas kasi mati sama kau*",

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



- Bahwa benar ketika Terdakwa menarik rambut Saksi, istri dari Terdakwa yang bernama Saksi saling memaki dengan Saksi, dan SAKSI sempat hendak melempar Saksi dengan batu, namun Terdakwa menahan istrinya dengan melepaskan cekikan tangan kanannya di leher Saksi namun tangan kirinya tetap menjambak rambut. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "*sini saya kasi mati sama kau di jalan raya*" dan membawa Saksi ke jalan raya, namun setelah sampai di jalan raya, Terdakwa menarik Saksi kembali ke halaman rumah dan bertanya kepada Saksi, "*mana mama*";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menenedang pintu depan rumah ibu Saksi, masuk ke rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi dan Saksi berusaha mengambil *handphone* miliknya yang dipegang Terdakwa, dan ketika Terdakwa dan Saksi saling berebut *Handphone* dan karena hal tersebut Terdakwa mendorong Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangannya hingga Saksi terjatuh di bunga keladi dan di dalam pohon ubi;
- Bahwa benar setelah itu SAKSI mengatakan kepada Saksi "*kau perempuan perusak*" lalu Saksi memakinya dengan mengatakan "*kubunya kau*", setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi dengan tangan kanannya dan berkata kepada Saksi "*jangan kau maki saya punya istri*", lalu datang saudari SAKSI meleraai Saksi, dimana saat itu SAKSI mengatakan "*bapak Vio berhenti sudah jangan begitu, kan kamu bersaudara tidak boleh begitu*", setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya dirambut Saksi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari sebagaimana berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Puskesmas XXX/XX/PKM.MGL/VISUM/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Armelince Kitu, pada pemeriksaan ditemukan:
 - o Pada Leher: Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat luka gores pada leher sebelah kiri sebanyak dua buah dengan



ukuran masing-masing Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

o Pada Anggota gerak atas: Terdapat luka gores pada lengan kanan bawah bagian depan sebanyak empat buah dengan ukuran masing-masing lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **TERDAKWA** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM-XX/WGP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “Barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur dan Terdakwa mencekik leher, menjambak rambut dan mendorong Saksi hingga terjatuh sebanyak 2 (dua) kali di bunga keladi dan di dalam pohon ubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MAMA RENTI mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari sebagaimana berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Puskesmas Mangili: 445/857/PKM.MGL/VISUM/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Armelince Kitu, pada pemeriksaan ditemukan:

- Pada Leher: Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sebanyak tiga buah dengan ukuran masing-masing sepuluh sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Terdapat luka gores pada leher sebelah



kiri sebanyak dua buah dengan ukuran masing-masing Sembilan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

- Pada Anggota gerak atas: Terdapat luka gores pada lengan kanan bawah bagian depan sebanyak empat buah dengan ukuran masing-masing lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah bagian depan dengan ukuran lima belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Yang disebabkan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tersinggung dengan status Saksi di *facebook* dengan tulisan, "*cocok jadi suru suruhan saya kalo begini*". Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa (*actus reus*) telah dilandasi sikap batin Terdakwa yang bermaksud menyakiti korban (*mens rea*) sehingga hal tersebut membuktikan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan, Majelis Hakim mempedomani tujuan pemidanaan yang diantaranya adalah:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna di kemudian hari;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Terdakwa dan Saksi yang telah saling berdamai dimana Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Setelah Majelis Hakim mencermati jenis dan bentuk pidana yang terjadi dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah perkara yang wajib ditangani dalam pendekatan keadilan restoratif sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian fakta-fakta tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai alasan yang meringankan hukum dan/atau menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan Pasal 19 Perma tersebut diatas;

Di sisi lain, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap saudara kandungnya sehingga dapat merusak keutuhan hubungan kekerabatan dan keluarganya. Selain daripada itu, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan agar penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* tidak menimbulkan disparitas putusan dengan putusan-putusan hakim terdahulu yang telah diputus di Pengadilan Negeri Waingapu sehingga putusan yang dijatuhkan tetap mempertahankan rasa keadilan bagi terpidana-terpidana lain yang telah diputus dalam pokok perkara sejenis;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas selanjutnya akan turut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hubungan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi telah berdamai;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H** dan **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H** dan **HENDRO SISMOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ELLEN LUCIA W. M. SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEVIS BUNI LELE, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H. ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

TTD.

HENDRO SISMOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ELLEN LUCIA W. M. SUPIT, S.H.

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wgp